

# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MORAL PAJAK, DAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Samsat Serpong)

Nova Ramadani<sup>1)</sup>, Wiwik Hasbiyah<sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No. 1 pamulang, Tangerang Selatan 15147, Indonesia

email: [novaramadani40@gmail.com](mailto:novaramadani40@gmail.com)

email: [dosen00968@unpam.ac.id](mailto:dosen00968@unpam.ac.id)

Submitted: 20 July 2024

Accepted: 29 July 2024

Published: 30 July 2024

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the influence of tax knowledge, tax morale, and mobile samsat. This research was conducted by analyzing Samsat Serpong taxpayers. The sample used in this research was 100 motor vehicle taxpayers in Samsat Serpong using convenience sampling techniques. The data used in this research is primary data in the form of distributing questionnaires to all Serpong Samsat taxpayers who have been used as research samples. The variables used in this research are Tax Knowledge (X1) as the first independent variable, Tax Morale (X2) as the second independent variable, Mobile Samsat (X3) as the third independent variable, and Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y) as the dependent variable. The multiple regression method was used as the research methodology in this research. Analysis of research results using SPSS 22 software. Based on the results of the t test for each independent variable on the dependent variable compared with the t table value of 1.66023 and a standard error significance level of 5% or 0.05, the t test results for the leadership variable (X1) are obtained. 7,381 with a probability value of sig. of 0.000, the tax moral t test result (X2) is 5.804 with a probability value of sig. of 0.000, the t test result for the mobile samsat variable (X3) is 5.537 with a probability value of sig. amounting to 0.000. The F test results of the entire independent variable tax knowledge (X1), tax morale (X2), mobile samsat (X3), with an F table value of 21.061 and a probability value of sig. of 0.000 with a standard error significance level of 5% or 0.05, and the r2 test results obtained an R-squared value of 0.378 from the relationship between the independent variable and the dependent variable which means that the value of 37.8% of the dependent variable's performance (Y) can be explained by the variable's influence. free tax knowledge (X1), tax morals (X2), mobile samsat (X3), the remaining 62.2% is determined by other variables that cannot be explained or are not used in this research.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Morals, and Mobile Samsat Regarding Motor Vehicle Taxpayer Compliance

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, moral pajak, dan samsat keliling. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis wajib pajak Samsat Serpong. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Serpong menggunakan teknik pengambilan sampel convenience sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada seluruh wajib pajak Samsat Serpong yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) sebagai variabel bebas pertama, Moral Pajak (X2) sebagai variabel bebas kedua, Samsat Keliling (X3) sebagai variabel bebas ketiga, serta Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebagai variabel terikat. Metode regresi berganda digunakan sebagai metodologi penelitian padapenelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 22. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji t setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1.66023 dan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau 0.05 maka didapatkan hasil uji t variabel kepemimpinan (X1) sebesar 7.381 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000, hasil uji t moral pajak (X2) sebesar 5.804 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000, hasil uji t variabel samsat keliling (X3) sebesar 5.537 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000. Hasil uji F dari keseluruhan variabel bebas pengetahuan perpajakan (X1), moral pajak (X2), samsat keliling (X3), dengan nilai F tabel sebesar 21.061 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau

0,05, dan hasil uji  $r^2$  didapatkan nilai R-squared sebesar 0,378 dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yang memiliki makna nilai 37,8 % variabel terikat kinerja (Y) dapat dijelaskan pengaruhnya oleh variabel bebas pengetahuan perpajakan (X1), moral pajak (X2), samsat keliling (X3), sisanya sebesar 62,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan atau yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak, Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi yang terus maju mampu mendorong motivasi seluruh lapisan masyarakat untuk terus berupaya memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu kebutuhan utama masyarakat adalah alat transportasi, karena alat transportasi digunakan sebagai penunjang semua aktivitas masyarakat. Industri otomotif semakin berkembang seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor oleh masyarakat berkontribusi pada peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah semakin bertambah dengan bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah menerima dampak positif dari peningkatan daya beli kendaraan bermotor ini.

Untuk membiayai belanja daerah, pajak tetap menjadi sumber pendapatan terbesar. Khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan semua aktivitas pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur berbagai aktivitas pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan, pemberdayaan, dan pelayanan, dengan melibatkan peran masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah tanpa mengabaikan keistimewaan atau kekhususan suatu daerah, pemerataan keadilan, dan prinsip demokrasi dalam sistem Negara Republik Indonesia (Surhayadi, 2019).

Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dikenakan kepada seluruh wajib pajak terkait objek pajak yang mereka miliki, dan hasil dari perpajakan akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerintahan. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang diterapkan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Progresif, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Hadiah, Pajak Penghasilan, Pajak Hiburan, dan jenis pajak lainnya. Pada dasarnya, pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara harus bersama-sama menyelenggarakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penerimaan dalam negeri memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, karena sumber pembiayaan adalah pendukung utama bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak provinsi dengan potensi besar untuk mendanai pembangunan daerah. Pajak ini dibayar di muka dan kemudian dipungut kembali setiap tahun atau setiap 12 bulan (Saputra & Heru, 2019). SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah tempat untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. SAMSAT merupakan sistem administrasi yang dirancang untuk memudahkan dan memperlancar berbagai layanan terkait kepentingan masyarakat. SAMSAT adalah bentuk kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero), Kepolisian Daerah RI, dan Dinas Pendapatan

Provinsi. Selain itu, SAMSAT juga berfungsi sebagai tempat pemasukan uang negara, mengkondisikan jalan yang baik, menertibkan lalu lintas, mengelola angkutan umum, dan fungsi lainnya.

Kepatuhan wajib pajak memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, karena pada dasarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan akan meningkat jika wajib pajak patuh dalam menyelesaikan pembayaran pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai masalah krusial dalam perpajakan, karena jika total pajak yang diperoleh negara tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini secara tidak langsung dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan negara. Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak secara umum adalah banyaknya wajib pajak yang tidak memahami sistem alokasi uang pajak yang mereka bayarkan (Susanti, 2018).

Pengetahuan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, seperti mengisi surat pemberitahuan atau menghitung pajak terutang, melaporkan surat pemberitahuan, serta memahami ketentuan penagihan pajak dan aspek lain yang terkait dengan kewajiban perpajakan, disebut sebagai pengetahuan perpajakan menurut pendapat Siti Kurnia Rahayu (2017:33). Selain itu, Mardiasmo (2016:7) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai segala hal yang dipahami dan diketahui oleh wajib pajak yang berkaitan dengan Hukum Pajak, baik hukum pajak formil maupun materiil.

Pengetahuan pajak seharusnya menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, mencakup tata cara perpajakan, hukum, serta undang-undang yang terkait. Namun, pemerataan pengetahuan dalam membayar pajak masih sangat minim di kalangan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman menyeluruh terkait ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh seluruh wajib pajak, sebab apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, akan sulit bagi mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hardika dkk. (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan inklusi pajak dan moral pajak memiliki pengaruh dominan yang negatif terhadap kesadaran pajak mahasiswa. Mereka menyatakan bahwa mahasiswa di PNB menunjukkan kondisi moral pajak yang berada pada tingkatan pertama, yaitu *preconventional morality*, yang mencakup ketaatan, hukuman, dan kepentingan individu. *Preconventional morality* merujuk pada kecenderungan individu untuk mencari kesenangan pribadi dengan menghindari hukuman (Hardika dkk., 2021). Individu dengan tingkat moral ini cenderung bertindak egois karena moral mereka belum sepenuhnya dibentuk berdasarkan hati nurani, yang berujung pada rendahnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam kehidupan bersosialisasi, moral sangat penting, termasuk dalam kewajiban membayar pajak. Moral pajak memiliki pengaruh besar terhadap wajib pajak dalam mematuhi berbagai aturan perpajakan yang telah diterapkan, yang dapat meminimalkan biaya dan mempercepat proses. Tingginya moral wajib pajak dapat mendorong peningkatan jumlah pajak yang dikumpulkan oleh negara, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan publik dapat dimaksimalkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah moral pajak. Moral pajak merujuk pada sikap, perilaku, dan norma etika yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan. Menurut Purnamasari & Sudaryo (2018), kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh moral yang dimiliki oleh wajib pajak. Yunianti et al. (2019) serta Purnamasari & Sudaryo (2018) menyatakan bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan temuan Abu Bakar et al. (2022), yang menunjukkan bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di era sekarang, masyarakat menginginkan akses mudah dalam segala hal, termasuk kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jarak dan waktu yang harus ditempuh sering menjadi alasan wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajibannya. SAMSAT Keliling dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor SAMSAT. Selain itu, layanan SAMSAT Keliling bertujuan untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki

tingkat kesibukan tinggi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk datang ke kantor SAMSAT dan mengurus perpajakannya. Diharapkan dengan adanya program SAMSAT Keliling, wajib pajak dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau pengurusan pengesahan STNK. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah layanan SAMSAT Keliling. Layanan ini mencakup pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan SWDKLLJ menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020) menyimpulkan bahwa SAMSAT Keliling memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Fenomena terkait kepatuhan pajak di Tangerang Selatan, khususnya di Serpong, menunjukkan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor yang fantastis, mencapai Rp. 78 miliar. Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPT SAMSAT) Serpong mengakui bahwa pada tahun 2020 terdapat 108 ribu kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Kepala UPT Samsat Serpong, Astri Retnadiarti, menyampaikan hal ini kepada wartawan pada Senin, 1 Februari 2021. Menurutnya, jumlah kendaraan tersebut berasal dari wajib pajak (WP) di tiga wilayah, yakni Kecamatan Setu, Serpong Utara, dan Serpong. Dia juga menyatakan bahwa jika wajib pajak dari ketiga wilayah tersebut membayar pajak, potensi pemasukan kas daerah Provinsi Banten dari pajak kendaraan di wilayah tersebut bisa mencapai Rp. 78 miliar (kabar6.com, 01 Februari 2021). Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa ketaatan masyarakat, terutama di Serpong dan sekitarnya, dalam membayar pajak masih rendah, terbukti dengan masih adanya 108 ribu kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Hal ini perlu ditingkatkan agar target pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Serpong dapat tercapai.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Atribusi

Hubungan teori atribusi dalam penelitian ini didasarkan pada adanya hubungan saling percaya dan jujur antara pihak SAMSAT dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam konteks instansi pemerintah saat ini. Hal ini juga menjelaskan adanya SAMSAT tertentu yang berkomitmen untuk mencapai tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menjalankan amanah dan fungsinya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan. SAMSAT dianggap sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan secara optimal. Teori atribusi ini didasarkan pada asumsi filosofis bahwa sifat manusia secara inheren dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam berinteraksi dengan orang lain.

### Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Dalam teori perilaku terencana, perilaku wajib pajak mencerminkan kesediaan mereka untuk bertindak. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* atau TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut Saputra (2019), kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis dari sisi psikologis individu, dan beberapa teori perilaku dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu. Elemen inti dari teori ini adalah niat individu untuk melakukan tindakan tertentu, yang dianggap sebagai penggerak motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku. Semakin kuat niat untuk melakukan suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan itu akan dilakukan (Ajzen, 1991). Ajzen menambahkan elemen yang belum dibahas dalam *Theory of Reasoned Action*, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Elemen ini ditambahkan ke dalam teori perilaku terencana untuk mengendalikan perilaku individu yang dibatasi oleh kurangnya dan keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk

melakukan sesuatu.

### **Pajak dan Pajak daerah**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa menerima imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2016:1). Menurut Sahya Anggara (2016), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang wajib dibayar oleh para wajib pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum guna menjalankan pemerintahan. Sementara itu, menurut Waluyo (2017), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, yang wajib dibayar menurut peraturan umum (undang-undang) tanpa menerima imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan indikator kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Kemampuan nyata ini diharapkan berasal dari strategi meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai upaya yang dilakukan secara bertahap. Pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas (Lestari, 2016).

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dikutip dalam buku Samudra (2015:92), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan alat besar yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan umum. Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak sangat penting bagi semua pemerintahan di dunia, terutama bagi otoritas perpajakan. Penelitian tentang kepatuhan pajak telah berkembang pesat. Otoritas perpajakan di seluruh dunia lebih mengutamakan kepatuhan secara sukarela, meskipun tetap menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*voluntary compliance*) diharapkan menjadi tulang punggung sistem perpajakan. Menurut Hasanudin et al. (2020), kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan mereka. Kepatuhan ini mencakup kewajiban untuk menyetor kembali SPT dan memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak tinggi, penerimaan negara dari sektor pajak juga akan meningkat. Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya akan memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat, seperti pelaksanaan pembangunan negara yang baik dan tercapainya target penerimaan di sektor pajak.

### **Pengetahuan Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak,

karena pajak adalah sumber pendapatan negara. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka pendapatan negara juga akan meningkat. Menurut Astana (2017), kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting, terutama dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan self-assessment system. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

### **Moral Pajak**

Menurut Davidson dan Hughes (2020), moral adalah tindakan atau perilaku yang dianggap benar, dapat diterima secara sosial, pantas, dan wajar. Ini mencerminkan sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi pajak. Moral pajak menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak, baik dengan atau tanpa pendekatan yang bersifat memaksa. Moral pajak harus dibentuk sejak usia dini untuk menciptakan masyarakat yang sadar pajak sebagai dasar kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, moral pajak perlu dibangun melalui kebijakan pajak yang partisipatif dan transparan, serta sistem pajak yang mampu mengurangi ketimpangan. Pembangunan moral pajak bukan hanya tanggung jawab otoritas pajak; institusi lain yang mengelola anggaran dari pajak juga harus bertanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan (Wiwit Irawati, 2023).

### **Samsat Keliling**

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah sistem administrasi yang dirancang untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dengan semua kegiatan dilakukan dalam satu gedung. SAMSAT merupakan kerjasama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, serta mengelola pemasukan uang ke kas negara melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Semua ini dilaksanakan di satu lokasi yang disebut Kantor Bersama SAMSAT.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor**

Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai sensitivitas wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang mencakup sejauh mana wajib pajak menyadari dan memahami peraturan serta informasi terkait perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Oladipupo & Obazee, 2016). Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara, sehingga mereka cenderung memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami perpajakan cenderung memiliki kesadaran yang lebih rendah dan menjalankan kewajiban perpajakan karena keterpaksaan akibat undang-undang, tanpa memahami esensinya. Lebih serius lagi, rendahnya pengetahuan perpajakan seringkali menjadi alasan wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Raharjo dan Biettant (2018), pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor.

**H<sub>1</sub> : Diduga Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang berasal dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak, sehingga secara sukarela membantu dalam penyediaan layanan publik” (Salam, 2015). Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya di luar jumlah pajak yang terutang (Meliani, 2017). Biaya tersebut meliputi biaya uang tunai, waktu, dan psikologis. Biaya kepatuhan dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi biaya kepatuhan, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, karena biaya tersebut menjadi beban dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Apriani (2018) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Mudiantari (2018) menemukan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fuadi dan Yenni (2017) melaporkan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tinggi biaya kepatuhan pajak yang ditanggung, semakin menurun tingkat kepatuhannya.

### **H<sub>2</sub>: Diduga Moral Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor**

Samsat Keliling adalah layanan untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan kontribusi wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan menggunakan sistem online dan mobil yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Penelitian oleh Megayani & Noviani (2021) menunjukkan bahwa Samsat Keliling memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Dewi Kusuma Wardani (2018), program ini berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dianggap efektif dan efisien dalam mempermudah proses pembayaran pajak. Penelitian Dwipayana et al. (2017) juga menyatakan bahwa masyarakat menjadi lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh Samsat Keliling yang melayani di berbagai lokasi. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan program e-Samsat dan Samsat Keliling, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

### **H<sub>3</sub> : Diduga Samsat Keliling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor**

Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:16), “Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar mengenai hukum, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang benar bagi wajib pajak.” Samsat Keliling adalah layanan untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan metode jemput bola, yaitu mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang berada jauh dari pusat pelayanan Samsat. Biasanya, Samsat Keliling beroperasi di beberapa wilayah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak mereka. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan mengurangi waktu antri di kantor Samsat Pusat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Serpong.

#### H<sub>4</sub> : Diduga Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak dan Samsat Keliling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### METODE PENELITIAN

Teknik kuantitatif yang riset ini gunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis wajib pajak Samsat Serpong. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Serpong menggunakan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada seluruh wajib pajak Samsat Serpong yang telah dijadikan sampel penelitian.

### HASIL PENELITIAN

#### Uji Reabilitas


Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel                                     | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|--|------------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1)                  | 0.785            | Reliabel   |
| Moral Pajak (X2)                             | 0.788            | Reliabel   |
| Samsat Keliling (X3)                         | 0.805            | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) | 0.791            | Reliabel   |

Sumber : Data Primer yang diolah dengan memanfaatkan SPSS 22

Berdasarkan tabel 1 diuraikan bahwasanya variabel pengetahuan perpajakan (X1) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 ( $0.785 > 0.60$ ), moral pajak (X2) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 ( $0.788 > 0.60$ ), samsat keliling (X3) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 ( $0.805 > 0.60$ ), Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 ( $0.791 > 0.60$ ). Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya semua variabel (Moral Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Keliling, serta Pengetahuan Pajak) dinyatakan reliabel serta dapat digunakan menjadi alat ukur untuk pengujian.

#### Uji Normalitas



Gambar 1 Uji Normalitas

Sumber : Data Primer yang diolah dengan memanfaatkan SPSS 22

Berdasar pada gambar 1 diatas maka dapat diketahui bahwa datanya Normal karena gambarnya mengikuti garis diagonal.

Uji analisis linear berganda

Tabel 2 Uji Analisis Linier Berganda

Uji Regresi Linear Berganda

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |         | t     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|-------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      | Partial |       |      |
| 1. (Constant)          | 6,341                       | 1,717      |                           |         | 3,690 | ,000 |
| Pengetahuan Perpajakan | ,387                        | ,110       | ,308                      | ,818    | ,001  | ,000 |
| Moral Pajak            | ,179                        | ,180       | ,107                      | 1,108   | ,277  | ,787 |
| Samsat Keliling        | ,120                        | ,087       | ,120                      | 1,245   | ,216  | ,831 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah dengan memanfaatkan SPSS 22

Bersumber dari perolehan hasil pada tabel 2 menyatakan nilai a mencapai 6,341 pada kondisi konstan atau keadaan ketika variabel Kepatuhan Wajib Pajak belum menerima pengaruh dari variabel lainnya yakni variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), Moral Pajak ( $X_2$ ), serta Samsat Keliling ( $X_3$ ). Variabel kepatuhan wajib pajak tidak akan mengalami perubahan apabila dalam pelaksanaan penelitian tidak melibatkan adanya variabel independent.

Bersumber dari perolehan hasil pada tabel 2 menyatakan nilai koefisien regresi  $X_1$  yakni 0,387, hasil tersebut memberikan informasi bahwasanya variabel Pengetahuan perpajakan memberi pengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat dinyatakan bahwasanya ketika terjadi kenaikan satu satuan dari variabel Pengetahuan perpajakan, maka akan memberi pengaruh sebesar 0,387 kepada Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi bahwasanya variabel lain tidak diteliti didalam pelaksanaan penelitian.

Bersumber dari perolehan hasil pada tabel 2 menyatakan nilai koefisien regresi  $X_2$  mencapai 0,179, hasil tersebut memberikan informasi bahwasanya variabel Moral pajak memberi pengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dinyatakan bahwasanya ketika terjadi kenaikan satu satuan dari variabel Moral pajak, maka akan memberi pengaruh sebesar 0,179 kepada Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi bahwasanya variabel lain tidak diteliti didalam pelaksanaan penelitian.

Bersumber dari perolehan hasil pada tabel 2 menyatakan nilai koefisien regresi  $X_3$  mencapai 0,12, hasil tersebut memberikan informasi bahwasanya variabel Samsat Keliling memberi pengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dinyatakan bahwasanya ketika terjadi kenaikan satu satuan dari variabel Samsat Keliling, maka akan memberi pengaruh sebesar 0,12 kepada Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi bahwasanya variabel lain tidak diteliti didalam pelaksanaan penelitian.

Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Tabel 3 Hasil Uji Determinasi (Adjusted R-Square)

Model Summary

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,630 <sup>a</sup> | ,397     | ,378              | 2,215                      |

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data Primer yang diolah dengan memanfaatkan SPSS 22

Hasil uji menunjukkan besaran koefisien korelasi berganda (R) berdasarkan tabel 4.13 diperoleh informasi bahwasanya nilai koefisiensi determinasi Adjusted R Square yakni 0,378 atau sebesar 37,8%. Berdasar pada hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mampu dideskripsikan ataupun dipengaruhi sebesar 37,8% oleh variabel independen yakni Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak, serta



Samsat Keliling. Sedangkan 62,2% sisanya didapat dari (100% - 62,2% = 37,8%) pengaruh variabel lainnya yang tidak menjadi bagian pelaksanaan penelitian.

**Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 4 Kesimpulan Hasil Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 359,097        | 3  | 119,699     | 21,881 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 470,955        | 90 | 5,233       |        |                   |
|                    | Total      | 830,052        | 93 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
b. Predictors: (Constant), Samsat Keliling, Moral Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data Primer SPSS 22

Berdasar pada perbandingan Fhitung dan Ftabel dengan memanfaatkan rumus;

$$F_{tabel} = (k; n-k) = (3; 100-3) = (3; 97) = 2,70.$$

Uji F menunjukkan hasil yakni nilai Fhitung 21.061 > Ftabel 2,70 dan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Berdasar pada data tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat signifikansi lebih rendah dibanding 0,05 sehingga dapat dinyatakan Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak, serta Samsat Keliling memberi pengaruh secara simultan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**Uji Parsial ( Uji t )**

**Tabel 5 Kesimpulan Hasil Uji T**

| Coefficients <sup>a</sup> |                        |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant)             | 8,128                       | 1,579      |                           | 5,151 | ,000 |
|                           | Pengetahuan Perpajakan | ,937                        | ,079       | ,938                      | 7,381 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

| Coefficients <sup>a</sup> |             |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |             | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant)  | 10,991                      | 1,802      |                           | 6,099 | ,000 |
|                           | Moral Pajak | ,494                        | ,083       | ,581                      | 5,804 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

| Coefficients <sup>a</sup> |                 |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |                 | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant)      | 11,116                      | 1,576      |                           | 7,051 | ,000 |
|                           | Samsat Keliling | ,443                        | ,083       | ,488                      | 5,337 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer SPSS 22

Bersumber dari perolehan hasil pada tabel 5 menyatakan hasil uji t untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>) menunjukkan nilai t hitung yakni 7.381 dengan signifikansi 0.000 serta t tabel mencapai 1.66023 (probabilitas 5%, df = 100), sehingga bisa dinyatakan bahwasanya t hitung lebih tinggi dibanding t tabel (7.381 > 1.66023) dengan signifikansi 0.000 < 0.05, berdasar pada hasil tersebut, dinyatakan bahwasanya H<sub>0</sub> diterima yang artinya variabel Pengetahuan Perpajakan memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Bersumber dari perolehan hasil pada tabel 5 menyatakan hasil uji t untuk Variabel Moral Pajak (X<sub>2</sub>) mempunyai t hitung yakni 5.804 dengan signifikansi 0.000, maka dinyatakan bahwasanya t hitung lebih rendah dibandingkan t tabel (5.537 > 1.66023) dan signifikansi 0.000 > 0.05, berdasar pada hasil tersebut, ditarik kesimpulan bahwa diterima yang artinya variabel moral pajak memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Bersumber dari perolehan hasil pada tabel 5 menyatakan hasil uji t untuk Samsat Keliling



( $X_3$ ) mempunyai t hitung yakni 5.537 dengan signifikansi 0.000, sehingga dapat dinyatakan bahwasanya t hitung lebih rendah dibandingkan t tabel ( $5.537 > 1.66023$ ) dan signifikansi  $0.000 < 0.05$ , berdasar pada hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa diterima yang berarti variabel Samsat kelililing memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Secara Parsial Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang Selatan Studi Kasus Pada Samsat Serpong**

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) memiliki hitung sebesar 7.047 dengan signifikansi 0.000 serta mempunyai nilai t tabel yakni 1.66023 (probabilitas 5%,  $df = 100$ ) sehingga bisa dinyatakan bahwasanya t hitung lebih rendah dibanding t tabel ( $7.047 > 1.66023$ ) dan signifikansi  $0.000 < 0.05$ , berdasar pada hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya  $H_1$  diterima yang berarti variabel Pengetahuan Perpajakan memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hipotesis  $H_1$  menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan, khususnya pada Samsat Serpong. Dengan demikian, hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Penemuan ini konsisten dengan penelitian Aprilianti (2021), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan, terutama di Samsat Serpong. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan meningkat jika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi. Temuan ini mendukung teori atribusi yang menjelaskan bahwa berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi perilaku individu. Salah satu faktor internal adalah pengetahuan tentang perpajakan, yang dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan mencerminkan seberapa baik wajib pajak memahami kewajiban, hak, tahapan pembayaran pajak, dan pentingnya membayar pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang memadai akan lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, sehingga cenderung patuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijayanti & Sukartha (2018) dan Tresnalyani & Jati (2018).

### **Pengaruh Moral Pajak Secara Parsial Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang Selatan Studi Kasus Pada Samsat Serpong**

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Variabel Moral Pajak ( $X_2$ ) mempunyai t hitung mencapai 5.537 dengan signifikansi 0.000, sehingga dapat dinyatakan bahwasanya t hitung lebih rendah dibandingkan t tabel ( $5.537 > 1.66023$ ) dan signifikansi  $0.000 < 0.05$ , berdasar pada hasil tersebut dinyatakan bahwa diterima, yang artinya variabel Sanksi Perpajakan memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa variabel moral pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Ketika individu memiliki moral pajak yang baik, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan moral pajak dilakukan dengan menanamkan keyakinan bahwa pembayaran dan pelaporan pajak oleh individu akan memberikan manfaat yang tepat bagi kebutuhan negara. Berdasarkan teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, faktor internal seperti kepercayaan dan keyakinan individu dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Temuan penelitian ini sejalan

dengan studi-studi sebelumnya (Mahayuni et al., 2021; Sudirman et al., 2020; Sriniyati, 2020), yang mengungkapkan bahwa moral pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, hipotesis kedua diterima.

### **Pengaruh Samsat Keliling Secara Parsial Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang Selatan Studi Kasus Pada Samsat Serpong**

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Samsat Keliling ( $X_3$ ) mempunyai nilai  $t$  hitung yakni 5.537 dan signifikansi 0.000, sehingga dapat dinyatakan bahwasanya  $t$  hitung lebih rendah dibandingkan  $t$  tabel ( $5.537 > 1.66023$ ) dan signifikansi  $0.000 < 0.05$ , berdasar pada hasil tersebut, ditarik kesimpulan bahwa diterima yang artinya variabel Sanksi Perpajakan memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini mengonfirmasi teori atribusi yang menyatakan bahwa Samsat Keliling berfungsi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Selain itu, faktor eksternal lain yang mempengaruhi perilaku wajib pajak meliputi situasi lingkungan dari individu lain dan adanya tuntutan tertentu. Samsat Keliling memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam melakukan pembayaran pajak. Individu yang tidak dapat mengunjungi kantor Samsat secara langsung dapat melakukan pembayaran di Samsat Keliling di berbagai lokasi yang telah ditentukan sesuai jadwal. Kehadiran petugas Samsat Keliling yang terampil dan ramah, prosedur pembayaran yang jelas, pemilihan lokasi yang strategis, serta akses informasi online yang cepat dan mudah, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Dwipayana et al. (2017) dan Ardiyanti & Supadmi (2020), yang menunjukkan bahwa Samsat Keliling memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan meningkat jika layanan Samsat Keliling diterapkan dengan baik.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak, Dan Samsat Keliling Secara Simultan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang Selatan Studi Kasus Pada Samsat Serpong**

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penelitian menghasilkan nilai  $F_{hitung} 21.061 > F_{tabel} 2,70$  dan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi lebih rendah dibanding 0,05 hingga dinyatakan bahwasanya Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak, serta Samsat Keliling memberi pengaruh secara simultan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang Selatan Studi Kasus Pada Samsat Serpong dipengaruhi karena adanya Pengetahuan Perpajakan, Moral Pajak, dan Samsat Keliling yang cukup baik dengan demikian wajib pajak dapat lebih taat untuk melaksanakan pembayaran pajak bermotor roda dua.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan Simultan bahwa variabel bebas terhadap variabel terikat dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel sebesar 1.66023 dan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau 0.05 maka didapatkan hasil uji  $t$  variabel kepemimpinan ( $X_1$ ) sebesar 7.381 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000, hasil uji  $t$  moral pajak ( $X_2$ ) sebesar 5.804 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000, hasil uji  $t$  variabel samsat keliling ( $X_3$ ) sebesar 5.537 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000. Hasil uji  $F$  dari keseluruhan variabel bebas pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), moral pajak ( $X_2$ ), samsat keliling ( $X_3$ ), dengan

nilai F tabel sebesar 21.061 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau 0.05, dan hasil uji r<sup>2</sup> didapatkan nilai R-squared sebesar 0.378 dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yang memiliki makna nilai 37,8 % variabel terikat kinerja (Y) dapat dijelaskan pengaruhnya oleh variabel bebas pengetahuan perpajakan (X1), moral pajak (X2), samsat keliling (X3), sisanya sebesar 62,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan atau yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTKA

- Abu Bakar, M. A. A., Palil, M., Maelah, R., & Ali, M. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15, 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Apriani Tina, N. P. A. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Tabanan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 1-20
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818-846.
- Azhari Aziz Samudra, 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Davidson, FD, & Hughes, TR (2020). Dimensi Moral Kepemimpinan. Dalam F.D. Davidson & T. R. Hughes, *Ensiklopedia Penelitian Pendidikan Oxford*. Universitas Oxford Tekan <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.785>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Ba. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 20-29.
- Hardika, N. S. (2021). Inklusi Pajak Dan Moral Pajak Di Perguruan Tinggi. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi-[SNAV]*, 9(1), 65-75
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85
- Irawati, W (2023). Pemahaman Pajak dan Tax Cost Compliance terhadap Moralitas Wajib Pajak dengan Mediasi Tax Service Quality
- Lestari, D. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tarumanegra*, 4(8), 642-651.
- Mahayuni, N. K. M., Mahaputra, N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh kewajiban moral, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan penerapan e- filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama badung utara. 3(2), 277–286
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset Meliani Yanti, N. L. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama

- Samsat Klungkung. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Mudiantari, N. L. P. 2018. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Karangasem. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Oladipupo, Adesina Olugoke, dan Uyioghosa Obazee. 2016. "Tax Knowledge ,Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria." *iBusiness*, h.1–9
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2019). Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 127. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5022>
- Salam, L. R. 2015. Pengaruh Tax Compliance Costs Wajib Pajak Badan dan tax Services Quality Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banfung Karees). Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama
- Saputra, N. E., & Heru Supriyono, S. T. (2019). *Rancang Bangun Sistem Penjadwalan Pada SMA Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura Menggunakan Framework Codeigniter* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Saputra, H. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol 3*, 47-58.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 6(2), 149-156.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman).
- Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 578. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p22>
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Rumiyanun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan,

Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 25

- Y. A., & Rafinda, A. (2019a). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>